

DANA CADANGAN – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2022

PERDA KAB. SEMARANG NO. 2, LD 2022/NO.2. TLD NO. 2, 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

ABSTRAK

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024, diperlukan pendanaan yang relatif besar yang berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga perlu dibentuk dana cadangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1976; PP No.69 Tahun 1992; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab. Semarang No.4 Tahun 2020.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2022.
- Penjelasan : 2 hlm.